

## Evaluasi Kebijakan Hukum Pajak Terhadap Sektor Bisnis: Analisis Ketatanegaraan dan Urgensi Reformasi

Wilma Silalahi<sup>1\*</sup>, Yunita Estu Lestari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Tarumanagara Jakarta, Letjen S. Parman St No.1, RT.6/RW.16, Grogol Petamburan, West Jakarta City, Jakarta, Indonesia.  
wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

### Abstract

Taxation constitutes a primary instrument of the state in realizing fiscal sovereignty and supporting national development. Nevertheless, tax law policies directed toward the business sector often generate significant challenges, particularly in terms of legal certainty, fiscal equity, and institutional effectiveness. This study aims to evaluate tax law policies affecting the business sector by examining constitutional principles—namely legality, justice, and accountability—while emphasizing the urgency of tax reform. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate fiscal burdens. Tax reform is therefore essential to strengthen the constitutional system, ensure legal certainty, and balance the interests of the state and the business sector.

**Keywords:** Tax Law Business Sector Constitutional Principles, Tax Reform Tax Policy.

### Abstrak

Pajak merupakan instrumen utama negara dalam mewujudkan kedaulatan fiskal dan mendukung Pembangunan nasional. Namun, kebijakan hukum pajak terhadap sektor bisnis sering menimbulkan problematika, baik dari aspek kepastian hukum, keadilan fiskal, maupun efektivitas kelembagaan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan hukum pajak terhadap sektor bisnis dengan meninjau prinsip-prinsip ketatanegaraan, yaitu legalitas, keadilan, dan akuntabilitas, serta menekankan urgensi reformasi perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak masih menghadapi disharmoni regulasi, ketidakpastian hukum, dan beban fiskal yang tidak proporsional. Reformasi pajak dipergunakan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan, menjamin kepastian hukum, serta menyeimbangkan kepentingan negara dan sektor bisnis.

**Kata kunci:** Hukum Pajak, Sektor Bisnis, Prinsip Ketatanegaraan, Reformasi Pajak; Kebijakan Pajak.

Copyright (c) 2025 Wilma Silalahi, Yunita Estu Lestari

✉ Corresponding author: Wilma Silalahi

Email Address: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id (Letjen S. Parman St No.1, RT.6/RW.16, West Jakarta City, Jakarta)

Received 05 November 2025, Accepted 11 November 2025, Published 17 November 2025

## PENDAHULUAN

Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini dimaksudkan bahwa negara tidak akan bertindak sewenang-wenang ketika memungut pajak atau sebgiaan kekayaan rakyat, demi digunakan untuk kepentingan rakyat. Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, Universitas Padjajaran Bandung, 1964: Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Menurut Prof Dr. Rohmat Soemitro, SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, 1977: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi pajak menurut Pancasila bahwa pajak berfungsi sebagai instrument distribusi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara tetapi juga sebagai jembatan untuk menyalurkan kesejahteraan ke seluruh lapisan masyarakat. Pajak memastikan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh individu dan badan usaha dikelola untuk kepentingan umum, yang berarti bahwa pajak berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam memungut pajak institusi pemungut pajak hendaknya memerhatikan berbagai faktor yang selanjutnya dikenal sebagai asas pemungutan pajak menurut Adam Smith: 1. Asas *Equality* yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak diperkenankan bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. 2. Asas *Certainty* semua pungutan pajak harus berdasarkan UU sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. 3. Asas *Convenience Of Payment*, pajak harus dipungut pada saat yang paling baik. Misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilan atau disaat wajib pajak menerima hadiah. 4. Asas *Efficiency*, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Menurut W. J. Langen : 1. Asas Daya Pikul, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan. 2. Asas Manfaat yaitu pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. 3. Asas Kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 4. Asas Kesamaan, dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama). 5. Asas Beban yang sekecil-kecilnya, pemungutan pajak diusahakan sekecil mungkin (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak. Menurut Adolf Wagner: 1. Asas Politik Finansial, pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara. 2. Asas Ekonomi, penentuan obyek pajak harus tepat misalnya pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah. 3. Asas Keadilan, pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. 4. Asas Administrasi, mengangkut masalah kepastian perpajakan kapan dimana harus membayar pajak keluwesan penagihan bagaimana cara penagihan dan besarnya biaya pajak. 5. Asas Yuridis, segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

### ***Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia***

Dasar konstitusional adalah Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Undang-undang teknis perpajakan selain UUD 1945 melalui UU KUP yang mengatur ketentuan umum dan prosedur perpajakan, UU PPh menjelaskan penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan, UU PPN mengatur transaksi barang dan jasa kena pajak, UU PBB menetapkan kewajiban pajak atas tanah dan bangunan, UU Bea Materai mewajibkan pembayaran atas dokumen tertentu, UU Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah memberi kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah. Pemerintah membagi hukum pajak menjadi dua bagian utama yaitu hukum pajak material yang dimana bagian ini menjelaskan objek, subjek, tarif, dan dasar pengenaan pajak seperti UU PPh dan UU PPN, yang kedua adalah hukum pajak formal yang dimana hukum ini mengatur proses administrasi perpajakan termasuk laporan, pemeriksaan, hingga penyelesaian sengketa seperti UU KUP. Indonesia menerapkan tiga sistem pemungutan pajak salah satunya *Withholding* yaitu pihak ketiga, seperti perusahaan memotong dan menyetorkan pajak atas nama wajib pajak misalnya PPh Pasal 21.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai sektor pembangunan. Namun, kenaikan pajak selalu menjadi isu yang kontroversial di dalam masyarakat, terutama terkait dengan apakah kebijakan tersebut adil bagi masyarakat khususnya dalam konteks Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal ini terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu kewajiban pajak yang bersifat memaksa dan pengaturan melalui undang-undang. Pasal ini menegaskan bahwa pajak adalah instrument untuk mendanai kegiatan negara, namun harus ada dasar hukum yang jelas mengenai kebijakan tersebut. Pasal ini memberikan hak bagi rakyat untuk memastikan bahwa kebijakan perpajakan, termasuk kenaikan pajak, perlu benar-benar banyak hal yang diperhatikan dan dipikirkan dampak yang muncul terutama bagi sektor bisnis karena dampaknya akan dirasakan langsung. Kenaikan pajak sering kali diterapkan pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara, khususnya dalam situasi deficit anggaran atau untuk membiayai program pembangunan. Namun hal ini apakah selalu adil bagi rakyat?. Kenaikan pajak sebesar 12% yang diterapkan menimbulkan berbagai dampak ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Beban pajak yang lebih tinggi dapat mengurangi daya beli dan meningkatkan biaya hidup, sehingga menambah tekanan ekonomi bagi mereka yang pendapatannya terbatas. Begitu hal nya sama dengan sektor bisnis di Indonesia. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan tutup dikarenakan alasan tidak mampu membayar pajak. Sehingga dampak yang timbulkan adalah PHK bagi banyak karyawan dan hasilnya adalah banyaknya pengangguran. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai keadilan pajak terutama apakah kebijakan ini telah mempertimbangkan dampaknya secara proporsional terhadap seluruh lapisan masyarakat bukan semata hanya keuntungan negara.

Menurut prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila, negara wajib hadir untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil termasuk kebijakan pajak tidak memberatkan rakyat yang paling rentan. Oleh karena itu, kebijakan pajak yang adil harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi setiap lapisan Masyarakat khususnya dalam hal ini adalah sektor bisnis dan para investor karena sektor ini adalah kunci pengimplementasian kebijakan negara terkait pajak. Pasal 23A UUD 1945 menegaskan pentingnya pengaturan pajak dengan undang-undang yang jelas dan adil. Kenaikan pajak yang dilakukan pemerintah seharusnya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan sosial yang lebih baik. Dalam hal ini pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan pajak yang diterapkan tidak justru memperburuk ketimpangan sosial tetapi lebih kepada memberikan keadilan yaitu pemerataan bagi seluruh lapisan masyarakat,

dengan melalui kebijakan terhadap sektor bisnis dan juga investor demi kesejahteraan bersama, dengan begitu ekonomi akan maju.

Aturan perpajakan berbeda-beda di tiap negara. Beberapa negara memberlakukan pajak penghasilan progresif, dimana tarif pajak akan bertambah seiring dengan peningkatan pendapatan individu atau perusahaan. Disisi lain terdapat pula negara-negara yang memilih menerapkan sistem pajak dengan tarif tetap yang seiring disebut dengan *flat tax*. Setiap negara memiliki cara yang berbeda yang didasarkan pada prinsip ekonomi dan sosial mereka. Maka sangat penting bagi para pelaku usaha untuk memahami regulasi perpajakan di negara dimana mereka beroperasi. Perubahan administrasi dapat mengakibatkan perubahan pada kebijakan pemerintah, yang selanjutnya memengaruhi dinamika pengaturan pajak. Dunia bisnis sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dari pemerintah, ini mencakup modifikasi tarif pajak, penerapan insentif pajak yang baru, serta perubahan dalam undang-undang perpajakan yang sedang berlaku. Contohnya pada saat pemerintah menurunkan pajak untuk sektor tertentu ini dapat memicu lebih banyak investasi dan pertumbuhan bisnis di sektor itu. Apabila pajak meningkat, ada kemungkinan perusahaan akan membatasi operasionalnya atau meninggalkan pasar yang secara keseluruhan dapat merugikan ekonomi. Kemajuan teknologi turut berkontribusi dalam mendorong perubahan pada sistem perpajakan. Percepatan digitalisasi mendorong banyak negara untuk mencari metode dalam memungut pajak dari perusahaan teknologi global yang selama ini sulit dijangkau. Akibatnya, muncul kebijakan perpajakan yang lebih rumit, seperti pajak digital yang diterapkan pada perusahaan-perusahaan besar di sektor teknologi. Pengusaha dalam bidang ini perlu siap menghadapi perubahan yang mungkin tak terduga serta merancang strategi yang sesuai agar tetap dapat beroperasi secara sah sambil mengurangi beban pajak. Perubahan pada regulasi pajak berdampak luas. Tidak hanya bagi perusahaan besar tetapi juga dirasakan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kebijakan perpajakan yang mendukung UKM seperti pengurangan pajak atau aksesibilitas fasilitas perpajakan yang lebih mudah dapat berkontribusi besar terhadap pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah. Apabila regulasi perpajakan terasa berat, UKM akan mengalami kesulitan dan beradaptasi dan bertahan di Tengah kompetisi pasar. Dampak potensial dari ketidakpastian dalam peraturan perpajakan juga merupakan faktor yang harus diperhatikan. Saat pelaku bisnis tidak bisa meramalkan bagaimana kebijakan pajak akan berubah ke depan, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian yang menghambat perencanaan dan proses pengambilan Keputusan. Akibat dari ketidakpastian ini adalah perusahaan cenderung lebih ragu untuk melakukan investasi yang menghalangi pertumbuhan dan inovasi mereka. Signifikansi transparansi dalam sistem perpajakan juga tidak bisa diabaikan. Apabila peraturan pajak terlalu kompleks atau tidak terang hal ini dapat menyebabkan kebingungan bagi para pelaku usaha. Saat menghadapi situasi ini maka perusahaan-perusahaan mungkin akan menghabiskan lebih banyak waktu dan usaha untuk memahami serta memnuhi kewajiban perpajakan, dibandingkan menggunakan sumber daya yang sama untuk berinovasi pada produk atau meningkatkan kualitas layanan. Oleh karena itu pemerintah harus memastikan bahwa regulasi pajak dengan mudah dipahami dan diakses oleh setiap pelaku usaha.

Pajak dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bukan hanya sekedar instrument fiskal untuk penerimaan negara, tetapi juga manifestasi kewenangan negara yang sah dan konstitusional karena legitimasi pemungutan bersumber langsung dari UUD 1945. Pajak adalah wujud nyata kedaulatan negara dalam mengatur, membiayai, dan menyejahterakan rakyat. Pajak berfungsi mengumpulkan penerimaan negara untuk membiayai belanja publik, pembangunan nasional, dan menjaga stabilitas ekonomi. Fungsi ini menempatkan pajak sebagai alat kebijakan fiskal yang vital dalam mengantisipasi krisis apapun mendorong pertumbuhan. Pajak bukan sekedar kewajiban administratif melainkan perwujudan kedaulatan negara dalam mengatur hubungan antara warga negara dan pemerintah. Dalam implikasi ketatanegaraan pajak adalah sarana untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945: kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan ketertiban dunia. Pajak menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan memaksa yang sah bukan sekedar instrument ekonomi. Pajak menjadi bagian integral dari kontrak sosial antara negara dan rakyat dimana rakyat menyerahkan Sebagian kekayaan untuk kepentingan bersama.

## **METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada kajian dokumen, peraturan perundnag-undangan, putusan pengadilan serta literatur hukum. Fokusnya adalah menelaah norma hukum positif yang berlaku dalam sistem perpajakan Indonesia khususnya terkait sektor bisnis serta mengaitkannya dengan prinsip ketatanegaraan dan urgensi reformasi. Pendekatan penelitian yang ditempuh adalah pendekatan konseptual yang menggunakan teori ketatanegaraan, teori kewenangan negara, dan konsep keadilan fiskal untuk menilai apakah kebijakan pajak mencerminkan legitimasi konstitusional. Sumber bahan hukum adalah bahan hukum sekunder yaitu literatur hukum pajak dan ketatanegaraan, jurnal akademik tentang kebijakan fiskal dan reformasi pajak, artikel ilmiah mengenai hubungan pajak dengan sektor bisnis. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan mengumpulkan bahan hukum dari peraturan, buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Analisis bahan hukum menilai apakah kebijakan pajak sesuai dengan prinsip ketatanegaraan (legitimasi konstitusional, keadilan fiskal, kepastian hukum).

## **HASIL DAN DISKUSI**

### ***Perspektif ketatanegaraan***

Pajak sebagai wujud kedaulatan fiskal negara adalah ekspresi nyata kedaulatan fiskal merupakan kewenangan negara yang sah untuk memungut kontribusi wajib demi membiayai kepentingan umum dan menjalankan mandat konstitusional. Secara teori hukum public, pemungutan pajak berakar pada atribusi kewenangan dari konstitusi dan dibenarkan oleh asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sehingga ia bukan sekedar instrument fiskal, melainkan menifestasi legitimasi negara dalam hubungan negara dengan warga negara. Terkait prinsip legalitas yaitu setiap pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang merupakan dasar pbenar tindakan negara dimana pungutan pajak

merupakan tindakan negara yang memerlukan dasar legal dan legitimasi filosofis. Prinsip legalitas menuntut bahwa setiap pajak dan pungutan yang bersifat memaksa hanya dapat dilaksanakan jika diatur melalui undang-undang. Secara doktrinal ini memposisikan pajak sebagai perwujudan kedaulatan fiskal yang hanya sah bisa bersandar pada norma hukum tertinggi dan peraturan perundang-undangan turunan yang tepat. Implikasi asas legalitas bagi wajib pajak dan negara asas legalitas melindungi wajib pajak melalui kepastian norma (objek, subjek, tarif, prosedur) dan mengarahkan negara untuk bertindak dalam batas kewenangannya. Dengan kerangka legal yang tegas, pajak menjadi sarana pemerataan dan pembiayaan layanan publik tanpa mengorbankan kepastian hukum. Peran DPR dalam menetapkan kebijakan pajak sebagai fungsi legitimasi, legitimasi demokratis atas kebijakan pajak dimana kebijakan pajak memperoleh legitimasi melalui proses legislasi yang melibatkan wakil rakyat. Dalam perspektif ketatanegaraan DPR menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan atas kebijakan fiskal sehingga pajak memiliki basis demokratis, akuntabel, dan transparan. Literatur kebijakan fiskal menekankan bahwa reformasi perpajakan yang efektif berjalan melalui pembaruan regulasi dan proses politik yang *deliberatif*, memperkuat penerimaan sosial atas pajak. Kebijakan pajak sebagai kebijakan publik yaitu pajak mempengaruhi stabilitas ekonomi, distribusi, dan pertumbuhan, sehingga Keputusan DPR terkait norma pajak misalnya perubahan tarif, basis pajak, insentif usaha) menyandang konsekuensi ekonomi makro dan keadilan sosial. Dimensi ini mengukuhkan peran DPR sebagai pemberi legitimasi normatif atas beban kolektif yang ditanggung warga dan pelaku usaha. Peran pemerintah dalam eksekusi kebijakan pajak melalui Kementerian Keuangan dan DJP dimana eksekusi dan administrasi pajakan terkait pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak (DJP), menjalankan fungsi administrasi dan eksekusi kebijakan pajak, pemungutan, pengawasan kepatuhan, pelayanan, dan penegakan hukum. praktik administrasi modern yang efisien dan adil dipandang krusial untuk menjaga kesinambungan fiskal dan stabilitas ekonomi mulai dari pembiayaan layanan publik, infrastruktur, hingga perlindungan sosial. Pemerintah menggunakan pajak untuk mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan, dan mencapai distribusi yang lebih adil. Efektivitas eksekusi termasuk reformasi administrasi, digitalisasi, dan perbaikan kepatuhan berkaitan langsung dengan kemampuan negara menjaga stabilitas keuangan negara menjaga stabilitas keuangan dan ketahanan ekonomi makro. Reformasi pajak idealnya mencakup pembaruan norma untuk menutup celah, menyederhanakan kepatuhan, memperluas basis pajak secara adil dan reformasi administrasi untuk efisiensi, transparansi, dan penegakan yang proporsional, perpajakan modern untuk menghadapi krisis dan menjaga kesinambungan fiskal.

### ***Problematika kebijakan pajak***

Problematika kebijakan pajak di Indonesia mencakup disharmoni regulasi, ketidakpastian hukum, ketidakadilan fiskal, dan kelemahan kelembagaan. Hal ini menimbulkan masalah terkait administrasi, ketidaksetaraan antar sektor, serta lemahnya koordinasi fiskal pusat dan daerah. Tumpang tindih aturan terkait UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sering kali tidak sinkron. Implikasi disharmoni ini

menimbulkan *overlapping* kewajiban, interpretasi ganda dan sengketa pajak. Reformasi melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berupaya menyatukan sistem, tetapi justru memperlihatkan kompleksitas orkestrasi regulasi yang belum sepenuhnya terintegrasi. Biaya kepatuhan meningkat, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha terganggu. Ketidakpastian hukum dilihat dari frekuensi perubahan regulasi dimana perubahan pajak yang terlalu sering misalnya adalah tarif, insentif, atau mekanisme pelaporan pajak menimbulkan permasalahan administrasi tambahan bagi sektor bisnis. Ketidakpastian inilah melemahkan iklim investasi, meningkatkan risiko sengketa dan menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Dampaknya sektor bisnis harus menanggung biaya adaptasi regulasi yang tinggi sehingga mengurangi daya saing. Di dalam keadilan fiskal sektor formal menanggung beban pajak lebih berat dibandingkan sektor informal. Hal ini menimbulkan *distorsi fiskal* karena sektor informal sering luput dari pengawasan. Keadilan fiskal menuntut distribusi beban pajak yang proporsional sesuai kemampuan ekonomi. Reformasi hukum pajak di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memperluas basis pajak dan menutup celah ketidakadilan. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan melemahkan legitimasi negara dalam pemungutan pajak. Dari segi koordinasi antar lembaga hubungan antara pemerintah pusat dan daerah belum optimal. Perbedaan kepentingan fiskal sering menimbulkan ketidakharmonisan kebijakan. Lemahnya koordinasi kelembagaan menghambat efektivitas kebijakan pajak, terutama dalam konteks desentralisasi fiskal. Penguatan kelembagaan diperlukan agar kebijakan pajak lebih konsisten dan terintegrasi. *Fragmentasi* kelembagaan memperlambat reformasi pajak dan menurunkan efektivitas penerimaan negara.

### ***Urgensi reformasi pajak***

Reformasi pajak di Indonesia merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin kepastian hukum, mewujudkan keadilan fiskal, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta menyesuaikan dengan dinamika ekonomi digital dan globalisasi. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 dan prinsip ketatanegaraan yang menempatkan pajak sebagai manifestasi kedaulatan fiskal negara. Reformasi pajak sebagai amanat konstitusi pasal 23A UUD 1945 menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa diatur dengan undang-undang maka reformasi pajak diperlukan untuk menjamin kepastian hukum sehingga setiap kebijakan fiskal memiliki legitimasi konstitusional dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi wajib pajak maupun pelaku usaha. Dalam perspektif hukum tata negara pajak adalah wujud kedaulatan fiskal negara yang sah sehingga reformasi pajak merupakan bagian dari pemenuhan amanat konstitusi. Dalam keadilan fiskal beban pajak saat ini cenderung lebih berat bagi sektor formal, sementara sektor informal sering luput dari pengawasan reformasi pajak harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan fiskal dengan distribusi beban yang proporsional antara korporasi besar, UMKM, dan masyarakat umum. Terkait transparansi dan akuntabilitas rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia salah satunya disebabkan oleh lemahnya transparansi dan akuntabilitas lembaga pajak. Dalam rangka reformasi pajak harus memperkuat mekanisme pengawasan, keterbukaan informasi. Dan akuntabilitas publik agar pajak dipandang sebagai kontribusi bersama, bukan sekedar kewajiban administratif. Hal ini meningkatkan pula kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Penyesuaian dengan ekonomi digital dan globalisasi, dengan perkembangan ekonomi digital menuntut sistem pajak yang adaptif, reformasi pajak harus mengakomodasi basis pajak baru dari transaksi digital lintas negara, sekaligus menutup celah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Artinya globalisasi menuntut harmonisasi kebijakan pajak dengan standar internasional misalnya EOCED/G20 *inclusive Framework on BEPS* agar Indonesia tetap kompetitif dan adil dalam menarik investasi.

## KESIMPULAN

Kebijakan pajak merupakan salah satu instrument penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Strategi kebijakan pajak untuk mendukung pertumbuhan UMKM serta implikasi mengenai dampak kebijakan pajak yang telah berhasil mendorong pertumbuhan UMKM bahwa dampak positif kebijakan pajak meliputi insentif pajak yaitu pemberian tarif pajak yang lebih rendah kepada UMKM, peningkatan akses terhadap insentif fiskal dan penyederhanaan prosedur pelaporan. Adanya suatu peningkatan tarif pada pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat dan konsumsi domestik, yang merupakan komponen penting. Tarif pajak penghasilan yang tinggi dapat membuat Indonesia kurang menarik bagi investor asing. Negara-negara yang memiliki tarif pajak yang rendah, mungkin saja lebih membatasi bagi suatu investasi, yang dapat mengurangi arus modal masuk ke Indonesia dan penghasilan sangat penting untuk memastikan bahwa tarif tersebut tidak terlalu tinggi sehingga mengurangi pendapatan negara yang esensial. Adanya suatu kebijakan yang optimal akan mampu menurunkan suatu tarif pajak penghasilan secara moderat dan juga dapat meningkatkan daya saing negara Indonesia dalam menarik investasi domestik dan asing. Menetapkan tarif pajak yang wajar dapat meningkatkan suatu kepatuhan wajib pajak, dan meningkatkan penerimaan negara. Menggunakan pendapatan pajak untuk investasi publik yang produktif seperti infrastruktur, Pendidikan, dan juga sektor Kesehatan, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah, ialah berusaha menyederhanakan sistem pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu contohnya adalah pengenalan pada perundang-undangan yang membahas tentang suatu perpajakan yang memiliki tujuan untuk menyelaraskan berbagai suatu aturan tentang perpajakan dan dapat memperbaiki suatu administrasi pada perpajakan. Bukan hanya itu saja, adanya penggunaan teknologi informasi seperti *e-filing* dan *e-billing* untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak. Ini membantu mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan efisiensi. Indonesia dalam melakukan suatu kebijakan pastinya memiliki suatu tantangan dan juga berbagai hambatan yang sangat berat maka guna membatasi tantangan tersebut dapat memiliki suatu strategi yang bisa dilakukan adalah : 1. Meningkatkan penggunaan teknologi untuk memperbaiki pada suatu sitem pengumpulan dan administrasi pajak. 2. Meningkatkan kesadaran dan juga pemahaman Masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. 3. Memperkuat mekanisme pada suatu pengawasan dan juga penegakkan hukum mengurangi kebocoran pada suatu pajak. Secara keseluruhan, kebijakan pajak yang efektif dan efisien sangat penting untuk mendukung pertumbuhan di sektor ekonomi yang dapat dirancang dengan guna

mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan negara dan menjaga iklim investasi yang kondusif dan juga efisien.

Pajak sebagai instrument utama negara dimana pajak berperan sentral dalam mewujudkan kedaulatan fiskal dan mendukung pembangunan nasional. Namun, penerapan terhadap sektor bisnis masih menimbulkan problematika serius. Terkait kepastian hukum dimana regulasi yang tidak harmonis menimbulkan ketidakjelasan bagi pelaku usaha, keadilan fiskal beban pajak sering kali tidak proporsional sehingga menimbulkan ketidakadilan antara negara dan sektor bisnis. Efektivitas kelembagaan yaitu koordinasi antar lembaga perpajakan masih lemah sehingga mengurangi efektivitas kebijakan. Kebijakan pajak saat ini menghadapi disharmonisasi regulasi, ketidakpastian hukum, dan beban fiskal yang tidak seimbang. Rreformasi perpajakan diperlukan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan, menjamin kepastian hukum, serta menyeimbangkan kepentingan negara dan dunia usaha.

Adapun saran yang diberikan oleh penulis antara lain seperti adanya edukasi serta penyederhanaan proses perpajakan dan peningkatan penegakan hukum diperlukan untuk meningkatkan keputusan pajak. Kompleksitas sistem pajak dan keterbatasan kapasitas administrasi dapat menghambat efektivitas kebijakan pajak. Simplikasi sistem dan peningkatan kapasitas administrasi pajak sangat penting untuk mengatasi hambatan ini. Menetapkan tarif pajak penghasilan yang dapat seimbang dan kompetitif untuk mendorong investasi dan kerja keras tanpa mengorbankan pendapatan negara. Dan juga merancang kebijakan pajak pada penilaian ini juga dapat mempertimbangkan dampak pada daya beli suatu masyarakat dan juga dapat memastikan pendapatan yang memadai bagi pemerintah. Dengan melakukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui edukasi, penyederhanaan sistem perpajakan, dan juga adanya peningkatan kapasitas administrasi pajak. Kebijakan pajak yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan pajak untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat mendukung tujuan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Dampak positif, pada pengaruh pajak ini ialah adanya peningkatan tarif pajak pada penghasilan dan juga sektor bisnis yaitu pengusaha.

Harmonisasi regulasi pajak dengan menyusun regulasi yang konsisten dan sinkron antar peraturan perundang-undangan, mengurangi tumpang tindih aturan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penerapan prinsip keadilan fiskal yaitu menyesuaikan beban pajak dengan kapasitas ekonomi sektor bisnis khususnya UMKM dan memberikan insentif fiskal bagi sektor strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Penguatan kelembagaan perpajakan melalui peningkatan koordinasi antar lembaga pajak dan instansi terkait, memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Reformasi berkelanjutan yang menjadikan reformasi pajak sebagai agenda jangka Panjang yang adaptif terhadap dinamika ekonomi global, melibatkan partisipasi publik dan sektor bisnis dalam perumusan kebijakan pajak.

**REFERENSI**

- Dewi, Dyah. Implementasi pasal 23A UUD Negara Republik Indonesia dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak. *Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*. 1-4 Pajak.com. (2025, Juni). *Pancasila dan Pajak : Sinergi Untuk Indonesia yang lebih setara*. Diakses pada 14 November 2025, dari Pancasila dan Pajak: Sinergi untuk Indonesia yang Lebih Setara - PAJAK.COM
- DJP. (2022). *Pemungutan pajak*. Diakses pada 14 November 2025, dari Asas Pemungutan Pajak | Direktorat Jenderal Pajak
- Rumah pajak. (2025, 28 Juni). *Macam-macam Landasan Hukum Perpajakan di Indonesia*. Diakses pada 14 November 2025, dari Macam-Macam Landasan Hukum Perpajakan di Indonesia - Rumah Pajak
- Kompasiana. (2025, 6 Februari). *Pasal 23A UUD 1945 dan kenaikan pajak adilkah bagi rakyat?*. Diakses pada 14 November 2025, dari Pasal 23A UUD 1945 dan Kenaikan Pajak: Adilkah bagi Rakyat? Halaman 1 - Kompasiana.com
- Jurnalpost. (2025, 28 Juni). *Dinamika kebijakan perpajakan dan pengaruhnya terhadap sektor bisnis*. Diakses pada 14 November 2025, dari Dinamika Kebijakan Perpajakan Dan Pengaruhnya Terhadap Sektor Bisnis | Jurnalpost
- Natanael, Lie, G. Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Pendapatan Negara Untuk Pembangunan Nasional. *Jurnal Ilmiah Kutei*. 24(1), 141-142 *Teori, Sengketa Pajak, Dan Penyelesaian Sengketa Pajak Di Indonesia*. Diakses pada 14 November 2025, dari 110120230024\_2\_5339.pdf
- Deliberative adalah bersifat musyawarah atau diskusi matang yang menekankan pertukaran pandangan secara logis dan rasional sebelum mengambil Keputusan F.C. Susila Adiyanta. Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19. *Administrative Law & Governance Journal*. 2(1), 166-170
- Saputra, W, S. (2024, 10 Januari). *Pajak dan Kesenambungan dalam Stabilitas Ekonomi*. Diakses pada 14 November 2025, Dari Pajak dan Kesenambungan dalam Stabilitas Ekonomi | Direktorat Jenderal Pajak
- IKPI. (2020). *Ketidakpastian Hukum Perpajakan di Indonesia: Mengurai Akar Masalah, Fakta yang Terjadi dan Pola Pembentukan*. Diakses pada 14 November 2025, dari Ketidakpastian Hukum Perpajakan di Indonesia: Mengurai Akar Masalah, Fakta yang Terjadi dan Pola Pembentukan - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia
- Wahyuni, F. (2023). Reformasi Hukum Pajak Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Untuk Peningkatan Keadilan Fiskal. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*. (6)2, 82-85
- Kampus Edu Indonesia. (2025, 9 November). *Ketika Pajak Tak Lagi Sekedar Kewajiban : Urgensi Transparansi Fiskal di Indonesia*. Diakses pada 14 November 2025, dari Ketika Pajak Tak Lagi Sekedar Kewajiban: Urgensi Transparansi Fiskal di Indonesia - Kampus EDU Indonesia

Djp. (2024, 24 April). *Reformasi Perpajakan untuk Penciptaan Keadilan, Peningkatan Kepatuhan, dan Penguatan Fiskal*. Diakses pada 14 November 2025, dari Reformasi Perpajakan untuk Penciptaan Keadilan, Peningkatan Kepatuhan, dan Penguatan Fiskal | Direktorat Jenderal Pajak

Evaluasi Dampak Insentif Fiskal terhadap UMKM dan Sektor Informal

Reformasi Perpajakan untuk Penciptaan Keadilan, Peningkatan Kepatuhan, dan Penguatan Fiskal | Direktorat Jenderal Pajak

kebijakan pajak evaluasi bagi sektor bisnis - Search